

## **Kajian perilaku masyarakat terhadap perburuan, penangkapan dan penjualan satwa liar endemik di Desa Dorbolaang Pulau Lembeh Sulawesi Utara**

H. J. Kiroh\*, U. Paputungan, F.S. Ratulangi, dan S.C. Rimbing

Fakultas Peternakan, Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115

\*Korespondensi (*corresponding author*): hengkijohanis.26@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku masyarakat Desa Dorbolaang dan sekitarnya terkait perburuan, penangkapan dan penjualan satwa liar endemik yang dilindungi serta faktor yang ikut mempengaruhi perilaku. Data yang diambil difokuskan pada data sekunder dari pemerintah desa. Ditemukan sebanyak 62,72% pada posisi mengetahui terkait kehidupan satwa liar endemik, masyarakat yang sangat mengetahui berkisar 12,07%, sedangkan masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali adalah 4,53%. Sangsi hukum ada sekitar 51,40% sangat setuju hukum lebih dipertegas lagi, dan 46,95% berada pada setuju saja sangsi hukum benar-benar dipertegas serta 0,99% yang kurang begitu setuju dan 0,66% tidak setuju sama sekali sangsi hukumnya dipertegas. Dari hasil penelitian dapatlah disimpulkan bahwa perilaku sebagian masyarakat di Desa Dorbolaang Pulau Lembeh Bitung terkait modus penjualan satwa liar endemik sulawesi utara sangatlah bervariasi, karena sebagian dari mereka sangat mengetahui dan melihat satwa liar endemik di buru dan diperjual belikan. Pemicu sebagian masyarakat di desa Dorbolaang Pulau Lembeh Bitung yang giat sebagai penjual satwa-satwa liar endemik yang dilindungi disebabkan faktor ekonomi keluarga dan faktor hobi mengkonsumsi daging satwa liar serta faktor pesanan orang-orang dari luar desa dan adanya kegiatan pengucapan syukur.

**Kata Kunci:** Perilaku masyarakat, desa dorbolaang lembeh, penjualan, satwa liar endemik, Sulut

### **ABSTRACT**

**STUDY OF COMMUNITY BEHAVIOR TOWARDS HUNTING, CAPTURING AND SELLING ENDEMIC WILDLIFE AT DORBOLAANG VILLAGE, LEMBEH ISLAND, NORTH SULAWESI.** This study aims to determine the behavior of the Dorbolaang Village community and its surroundings regarding hunting, catching and selling protected endemic wildlife and the factors that influence behavior. The 62.72% were found to be in the position of knowing about the life of endemic wildlife, the people who are very knowledgeable are around 12.07%, while the people who do not know at all are 4.53 percent. Legal sanctions are around 51.40% strongly agree that the law should be emphasized again, and 46.95% are in the agree that legal sanctions are really emphasized and 0.99% who are less agreeable and 0.66% do not agree at all that legal sanctions are emphasized. From the results of the study, it can be concluded that the behavior of some people in Dorbolaang Village, Lembeh Island, Bitung related to the mode of selling endemic wildlife in North Sulawesi is very varied, because some of them are very aware and see endemic wildlife being hunted and traded. The trigger for some people in Dorbolaang Village, Lembeh Island, Bitung who are active as sellers of protected endemic wildlife is due to family economic factors and hobby

factors of consuming wild animal meat as well as orders from people from outside the village and the existence of thanksgiving.

**Keywords:** Community Behavior, Dorbolaang Lembeh Village, Sales, Endemic Wildlife, North Sulawesi

## PENDAHULUAN

Kehidupan satwa liar di dunia ini semakin terdesak oleh kehidupan manusia yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu provinsi yang memiliki fauna/satwa liar endemik adalah Sulawesi Utara. Hasil penelitian ditemukan keragaman hayati fauna yang sangat tinggi dan kurang lebih 70% dari 114 jenis satwa tergolong langkah dan endemik (Kiroh *et al.*, 2024). Melihat fenomena ini di butuhkan konsep pemikiran ilmiah dari berbagai bidang ilmu yang intinya mengangkat nilai manfaat satwa endemik, sehingga satwa dapat hidup secara terkendali dan berkelanjutan. Manusia harus berkewajiban untuk menjamin kelestarian hidupan satwa liar endemik dalam kegiatan konservasi sumberdaya alam yang dilaksanakan di Indonesia dengan banyak mengikuti strategi konservasi dunia (Kiroh *et al.*, 2020).

Pulau Lembeh merupakan sebuah pulau yang masuk wilayah Kota Bitung dan ternyata hasil penelitian terdahulu bahwa Pulau Lembeh yang luasnya 5.040 hektar ini terpisah dari daratan utama Pulau Sulawesi oleh selat Lembeh berlokasi tepatnya disebelah tenggara kota bitung dengan bentangan pantai berpasir, pantai ditumbuhi mangrove dan tebing curam. Hasil penelitian Kiroh *et al.* (2024) menginformasikan bahwa ternyata pulau lembeh menyimpan kekayaan fauna endemik yang tersebar di beberapa desa yang ada di wilayah pulau Lembeh, sehingga perlu menjadi perhatian secara saksama oleh seluruh masyarakat desa agar keseimbangan dan kelestarian satwa-satwa endemiknya tetap lestari. Upaya konservasi satwaliar meliputi dua hal penting yang harus mendapat perhatian, yakni pertama, pemanfaatan yang berhati-hati guna

mencegah terjadinya penurunan produktifitas bahkan menghindarkan sama sekali terjadinya kepunahan spesies dan kedua, pemanfaatan yang harmonis guna mempertimbangkan dan memperhitungkan kepentingan-kepentingan pihak lain sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dengan seluruh kegiatan baik lokal, regional maupun nasional dalam kaitannya dengan kepentingan konservasi satwa liar secara internasional (Alikodra, 2002). Dasar-dasar pemikiran dari para pemerhati/peneliti satwa-satwa khas di tiap daerah dapat menjadi suatu pijakan dan pendorong bagi peneliti bagi kehidupan satwa-satwa liar endemik yang banyak ditemukan di provinsi Sulawesi Utara.

Di desa Dorbolaang pulau Lembeh Kota Bitung dan sekitarnya diprediksi menyimpan kekayaan alam dalam bentuk keragaman hayati seperti burung rangkong, tarsius, babirusa, kelelawar, kuskus celebencis, tikus hutan ekor putih bahkan jenis hewan melata lain yaitu ular dan hewan khas lainnya (Kiroh *et al.*, 2024). Hasil penelitian terdahulu menginformasikan bahwa satwa-satwa spesifik ini menjadi target yang bernilai ekonomi tinggi dalam perdagangan satwa liar ilegal yang merupakan industri gelap global yang diperkirakan bernilai miliaran dolar. Kondisi ini menempatkannya sebagai salah satu kegiatan ilegal terbesar di dunia (Rajagukguk, 2014). Hal ini menjadi suatu pertanyaan apakah perilaku masyarakat di desa Dorbolaang ini memiliki kebiasaan yang sama dengan masyarakat Minahasa lainnya terkait modus perdagangan satwa-satwa liar endemik yang banyak dijumpai di daerah Sulawesi Utara?, Untuk mampu menjawab dugaan perilaku masyarakat di desa tersebut dilakukan penelitian perilaku masyarakat di desa Dorbolaang tentang

perburuan, penangkapan dan penjualan satwa liar endemik di Desa Dorbolaang untuk rencana strategi yang tepat dalam penyusunan program pengendalian keselamatan dan kelestarian satwa-satwa khas daerah menunjang Pemerintah daerah dan lembaga terkait dari para akademis guna pelestarian satwa-satwa khas daerah sebagai sumber plasma nutfah.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Lokasi penelitian

Kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan diwilayah pemukiman masyarakat Desa Dorbolaang dan sekitarnya di Pulau Lembeh Kota Bitung. Lokasi ini dekat dengan wilayah rencana pengembangan destinasi baru ekowisata berbasis hewan endemik Kota Bitung. Masyarakat yang ada bersama pemerintah desa dijadikan responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terkait tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat berkaitan perburuan, penangkapan serta penjualan satwa-satwa liar endemik Sulawesi Utara yang dilindungi.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2024 di Desa Dorbolaang Pulau Lembe Bitung. Data yang diambil difokuskan pada data sekunder dari Pemerintah desa dan Dinas terkait lainnya di wilayah Pulau Lembeh Desa Dorbolaang. Data primer diambil langsung kepada masyarakat dengan cara mengisi questioner yang telah disiapkan sebanyak 20% dari jumlah masyarakat yang berusia 17 - 65 tahun keatas, baik pria maupun wanita yang bermukim di Desa Dorbolaang dan sekitarnya. Pertanyaan-pertanyaan hanya disiapkan terhadap variabel-variabel yang diukur berkaitan perburuan, penangkapan serta penjualan satwa-satwa liar endemik Sulawesi Utara.

### Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *metode survey*, yaitu mencatat

dengan objek penelitian pada 180 responden. Data yang dikumpul menggunakan teknik penarikan contoh yang dilakukan berdasarkan *Multi Stage Cluster Random Sampling* yaitu secara bertahap menurut (Cochran, 1991). semua informasi yang ditemukan dilapangan terutama keragaman fauna endemiknya, dan modus perdagangan serta tingkat pemahaman atau pengertian masyarakat desa dorbolaang diwilayah Bitung Pulau Lembeh, terkait kelestarian satwa-satwa khas Sulawesi Utara.

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah tampilan perilaku masyarakat mulai dari : (1). Pendidikan dan Pekerjaan, (2). Tingkat Pengetahuan masyarakat terkait satwa-satwa liar endemik Sulawesi Utara, (3). Faktor Pemicu terjadi Perburuan, Penangkapan dan Penjualan satwa liar endemik, (4). Peran Pemerintah beserta sangsi hukumnya yang diberlakukan bagi orang atau kelompok yang melanggar aturan.



### Analisa data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul ditabulasi, dianalisa secara statistik dengan menghitung nilai besaran persentase dan dilakukan pembahasan melalui narasi secara ilmiah. Uraian deskriptif dipusatkan pada perilaku masyarakat Desa Dorbolaang dan sekitarnya terkait masalah perburuan, penangkapan dan penjualan satwa-satwa liar endemik yang terjadi sampai saat survei tahun 2024. Data-data yang telah disajikan dalam bentuk diagram yang disuaikan dengan variabel yang diamati di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan masyarakat

Beberapa variabel telah diukur berkaitan dengan adanya modus perdagangan yang terjadi di wilayah Bitung khususnya di Desa Dorbolaang dan



Gambar 1. Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Masyarakat di Desa Dorbolaang Pulau Lembeh Kota Bitung

sekitarnya di Pulau Lembeh. Gambaran terjadinya modus penjualan satwa-satwa liar yang dilindungi tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek termasuk pendidikan dan pekerjaan masyarakat yang ada di desa Dorbolaang dan sekitarnya seperti yang terlihat pada Gambar 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tingkat pendidikan tertinggi masyarakat di Desa Dorbolaang SMP sebanyak 68 orang (38,67%) dan persentase pendidikan terendah adalah Sarjana 6 orang (3,33%). Hasil penelitian ini lewat wawancara langsung dilapangan, ditemukan bahwa rendahnya anak-anak muda yang ingin belajar kejenjang pendidikan tertinggi


seperti Sarjana, dan hal ini terhalang masalah ekonomi keluarga serta kurangnya upaya masyarakat desa Dorbolaang mencari informasi terkait bantuan dana pendidikan dari pemerintah/yayasan untuk studi lanjut bagi masyarakat desa yang ingin melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, pada hal anak-anak yang tamat SMP dan SMA cukup tinggi. Gambaran pendidikan di desa Dorbolaang punya keterkaitan erat dengan kesempatan kerja atau peluang mencari pekerjaan yang layak, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dorbolaang yang tidak bekerja mencapai 73 orang (40,55%) dan 34 orang (18,89%) bekerja sebagai

petani/peternak, serta sebagai tukang 28 orang (15,55%) , dan 20 orang (11,11%) bekerja sebagai PNS, sisanya 17 orang (9,44%) bekerja sebagai pegawai swasta dan ada juga 3 orang (1,67%) bekerja sebagai dosen dan 5 orang (2,78%) sebagai pensiunan. Bervariasinya pekerjaan masyarakat inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi keluarga sehingga mengharuskan sebagian masyarakat mengambil langkah untuk mulai mencoba perkerjaan tambahan lewat usaha menjadi pemburu, pengumpul dan penjual satwa-satwa liar yang dilindungi. Berbagai modus sering mereka gunakan dengan tujuan agar modus-modus penjualan ini tidak diketahui oleh petugas dan dinas-dinas perlindungan satwa liar endemik daerah. Hal ini menunjukan bahwa di wilayah pulau kecil seperti Pulau Lembeh Kota Bitung khususnya di Desa Dorbolaang masih ditemukan sebagian masyarakatnya memiliki pekerjaan

sampingan dan ini pertanda bahwa sebagian masyarakat desa Dorbolaang belum mau meninggalkan pekerjaan sebagai penjual satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Keadaan di sana perlu dicarikan jalan keluarnya dan ditingkatkan pengawasan yang lebih serius lagi dari berbagai pihak baik masyarakat Pulau Lembeh Kota Bitung secara keseluruhan, maupun perhimpunan masyarakat adat desa agar satwa-satwa liar endemik Sulawesi Utara dapat hidup lestari.

### Persepsi masyarakat terhadap pembelian satwa

Disisi lain terlihat tingkat pengetahuan masyarakat desa dorbolaang pulau Lembeh Bitung sangat bervariasi mengetahui satwa-satwa liar liar dan endemik di desa mereka sebagaimana terlihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Pengetahuan dan Penglihatan Terhadap Pembelian Satwa

Hasil penelitian lapangan dari data yang tercantum dalam Gambar 2, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dorbolaang yaitu 97 orang dengan besaran frekuensi 291 orang (62,72%) pada posisi mengetahui, serta masyarakat yang sangat mengetahui ada 14 orang dengan besaran frekuensinya sekitar 56 (12,07%). Sedangkan masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali adanya kehidupan satwa endemik di Desa mereka ada 21 orang dengan besaran frekuensinya sekitar 21 orang (4,53%). Bahkan penelitian ini menunjukkan juga ada sekitar 23 orang dengan besaran frekuensinya 92 orang (20,31%) masyarakat di Desa Dorbolaang yang sangat sering melihat di desa mereka dimasuki sebagian masyarakat dari luar desa untuk membeli satwa-satwa liar endemik, namun masyarakat desa yang pernah melihat orang-orang dari luar desa mereka mencari/mengumpul dan membeli satwa-satwa liar endemik dan besaran hasil penelitian ada 87 orang dengan nilai besaran frekuensinya 261 orang (57,62%). Sedangkan masyarakat desa Dorbolaang yang kurang pernah melihat kunjungan masyarakat dari luar desa mereka hanya sekitar 30 orang dengan besaran nilai frekuensinya 60 orang (13,24%) dan masyarakat desa Dorbolaang yang tidak pernah melihat sama sekali adanya masyarakat luar untuk mencari/mengumpul dan membeli satwa-satwa liar endemik

sebanyak 40 orang dengan besaran frekuensinya 40 orang (8,83%). Gambaran prilaku masyarakat yang ada di Desa Dorbolang ini, kalau dilihat dari data hasil penelitian sangat beragam, karena diduga banyak anggota masyarakat desa yang tidak memahami arti Kelestarian dan keseimbangan flora maupun fauna yang hidup diwilayah Pulau Lembeh termasuk didalamnya desa Dorbolaang yang perlu dijaga. Di sisi lain yang tidak kalah pentingannya adalah kurangnya informasi-informasi terkait pelarangan perburuan satwa-satwa liar endemik dan pemahaman sangsi hukum bagi masyarakat desa yang dengan sengaja ikut dalam modus perdagangan satwa-satwa liar endemik.

### Faktor-faktor pemicu penjualan satwa


Nampaknya banyak faktor yang membuat sebagian masyarakat yang terpilih terjun dalam modus perdagangan satwa liar endemik dilindungi sebagai mana hasil yang telah diperoleh di lapangan seperti yang terlihat pada Gambar 3. Berdasar hasil penelitian yang ditampilkan pada Gambar 3, menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga yang menjadi pemicu tertinggi didesa tersebut yaitu 89 orang (49,44%), selain itu Modus penjualan satwa-satwa liar endemik disebabkan juga adanya faktor hobi di masyarakat dalam mengkonsumsi daging satwa-satwa liar yang dilindungi, karena mereka masih



Gambar 3. pemicu masyarakat desa dorbolaang yang terlibat dalam penjualan satwa-satwa endemik yang dilindungi

beranggapan bahwa kalau memakan daging satwa-satwa liar dapat meningkatkan kekuatan tubuh mereka yaitu sekitar 47 orang (26,11%) dan faktor pendorong terkecil adanya pesanan orang-orang di luar Pulau Lembeh yaitu sekitar 17 orang (9,44%). Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar agar modus-modus perdagangan yang dilakukan masyarakat sebagai pemburu, pengumpul dan penjual atau pembeli satwa-satwa liar endemik ini dari hari kehari tidak terjadi peningkatan lagi sehingga keselamatan satwa-satwa khas daerah dapat dipertahankan secara lestari. Kasus-kasus perdagangan satwa liar yang ditemukan sebagian masyarakat Desa Dorbolaang Pulau Lembeh dapat dikatakan belum sama dengan perdagangan satwa liar yang telah menggunakan media sosial seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Sulawesi Utara lainnya. Menurut Veronica (2022); Panggalo *et al.* (2024) bahwa perdagangan satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Utara, biasanya melalui media sosial dan ini merupakan fenomena yang kian mengkhawatirkan karena dampaknya luas terhadap konservasi biodiversitas dan hukum, karena

pelaku menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan mereka, mengelabui penegak hukum, dan menghubungkan penjual dengan pembeli potensial dari berbagai lokasi dengan anonimitas yang tinggi. Prilaku mengonsumsi daging satwa liar yang masih terjadi baik di acara pesta/pengucapan syukur membuat masyarakat luar Desa Dorbolaang sering mendapat pesanan daging/satwa liar dimana modus perdagangan yang mereka lakukan masih secara tersembunyi, sehingga pemerintah setempat harus lebih sigap dalam mencermati setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakatnya dipasar-pasar tradisional, agar kejadian-kajadian seperti pada Gambar 3 tidak akan terjadi di Desa Dorbolaang Pulau Lembeh Bitung. Kegiatan pasar yang berkaitan dengan perdagangan satwa-satwa liar yang dilindungi ini secara sosial kultural telah banyak ditemukan pada masyarakat tertentu dimana produk dari satwa liar dianggap memiliki nilai status sosial yang tinggi atau penting untuk pengobatan tradisional. Hasil penelitian ini juga




Gambar 4. Satwa-Satwa Yang Diketahui Oleh Sebagian Masyarakat Desa Dijual Secara Ilegal di Tahun 2024 ke Luar Desa

menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Dorbolaang Pulau Lembeh Bitung yang mengetahui adanya satwa endemik dijual secara sembunyi-sembunyi oleh sebagian masyarakat di desa mereka seperti yang tergambar pada Gambar 4. Hasil penelitian pada Gambar 4 menunjukkan adanya keterkaitan sebagian masyarakat yang mengetahui modus penjualan satwa liar endemik yang dilindungi, namun berapa banyak satwa-satwa yang dijual keluar desa itu tidak diketahui oleh sebagian masyarakat desa. Memang Ada kurang lebih sekitar 10 orang (5,55%) masyarakat yang berada pada kategori mengetahui bahwa monyet hitam di jual bahkan ada juga sekitar 9 orang (5%) masyarakat yang mengetahui adanya burung rangkong ikut dijual secara sembunyi-sembunyi dan kejadian ini terjadi bila ada masyarakat dari luar desa yang mencari satwa liar tersebut. Ternyata satwa-satwa liar lainnya seperti babirusa celebencis diketahui juga oleh sebagian masyarakat yaitu sekitar 6 orang (3,33%) dan rata-rata mereka melihat ini adalah pekerja buru pelabuhan. Masyarakat desa sekitar 34 orang (18,89%) yang paling sering sekali melihat kelelawar dan ular patola menjadi buruan masyarakat dari luar pulau Lembeh membeli satwa-satwa ini dan ternyata tikus ekor putih yang paling banyak dilihat oleh masyarakat desa Dorbolang sekitar 50 orang (27,78%) yang menjadi modus penjualan secara liar oleh sebagian masyarakat Desa Dorbolaang Pulau Lembeh Kota Bitung. Artinya aktifitas yang ditunjukan oleh sebagian masyarakat di desa tersebut untuk terjun sebagai penjual satwa liar, karena menurut mereka usaha tersebut sangat membantu ekonomi keluarga, dan setiap keragaman satwa liar memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang cukup tinggi bagi manusia sebagai sumber daya. Gambaran penelitian ini juga menjadi bahan evaluasi pemerintah desa dan juga dinas terkait baik yang ada di wilayah Bitung maupun Propinsi Sulawesi Utara untuk mengevaluasi lagi kira-kira

strategi penyelamatan satwa-satwa liar endemik yang akan dilakukan untuk melindungi satwa-satwa khas daerah dari kepunahannya. Penelitian ini juga memberi suatu pelajaran yang tidak baik bagi masyarakat karena ternyata sangat banyak masyarakat di Desa Dorbolaang dan sekitarnya yang melihat adanya penjualan satwa-satwa liar yang dilindungi, tapi mereka tidak mau melapor ke aparat pemerintah desa karena bagi mereka perilaku yang demikian disebabkan masaalah ekonomi keluarga yang berbeda-beda dan cara menyikapi perbedaan tersebut adalah tanggung jawab masing-masing pelakunya. Sifat diam dari sebagian masyarakat desa Dorbolaang ini setelah ditelusuri ternyata dari mereka belum banyak mengetahui mana satwa yang dilindungi dan mana yang tidak, artinya peraturan Undang-undang konservasi Satwa No.5 tahun 1990 dan beberapa Perda belum banyak mereka baca atau dengar dari lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, sehingga dibutuhkan suatu strategi yang tepat dan cepat agar pola perilaku bebas terkait perburuan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi akan teratas dengan baik. Secara umum bahwa Pulau Lembeh yang terdiri dari beberapa desa dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan terkait satwa-satwa liar yang dilindungi serta tingkat ekonomi yang berbeda-beda ikut mempengaruhi kelestarian flora dan fauna khas yang hidup di wilayah tersebut, karena manusia dapat berperan baik sebagai pelindung dan dapat juga berperan sebagai pengganggu kehidupan, hal seperti ini terjadi dalam waktu yang lama maka akan menyebabkan satwa-satwa liar endemik akan punah di wilayah Pulau Lembeh akibat pola perdagangan satwa liar yang tidak terkendali. Menurut (WWF, 2018), bahwa dampak ekologis dari perdagangan satwa liar mencakup penurunan drastis populasi spesies lokal yang mengganggu keseimbangan ekosistem, bahkan ada informasi yang ditemukan di masyarakat tertentu yang menyatakan bahwa produk

dari satwa liar dianggap memiliki nilai status sosial yang tinggi atau penting untuk pengobatan tradisional. Informasi yang diperoleh dari sebagian masyarakat di Pulau Lembe khususnya Desa Dorbolaang biasanya masyarakat yang telah terjebak pada perdagangan satwa liar yang dilindungi, ternyata mereka rata-rata sudah membangun jaringan kerjasama baik secara individu maupun kelompok. Menurut Abdullah *et al.* (2022); Panggalo *et al.* (2024) bahwa dari hasil kajian lapangan terdapat dua pola perburuan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu perburuan satwa liar untuk dikonsumsi dagingnya dan perburuan

satwa liar untuk hewan peliharaan. Nampaknya selama ini sudah dibuat Undang-Undang (UU) Konservasi Tahun 1990 dan sangsi hukumnya namun ternyata masih ada sebagian masyarakat di Pulau Lembeh khususnya Desa Dorbolaang dan sekitarnya yang sangat bervariasi menyikapi sangsi-sangsi hukum yang telah diberlakukan oleh pemerintah sehingga perlu adanya kajian terkait berat/ringannya hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan hukum tersebut sebagaimana kajian penelitian di Desa Dorbolaang dan sekitar seperti yang terlihat pada Gambar 5:



Gambar 5. Pengetahuan UUD Konservasi Tahun 1990 dan Persetujuan Masyarakat Bahwa Hukum Harus Lebih Berat Bagi Penjual Satwa Endemik Sulut

Hasil Penelitian lapangan terkait tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa ditemukan ada sebagian dari mereka di Desa Dorbolaang sekitar 50 orang (39,22%) sangat mengetahui Undang-Undang Konservasi 1990. Sedangkan ada juga masyarakat yang hanya mengatahui yaitu sekitar 70 orang (41,18%) , dan sebagian masyarakat yang lain pada kategori tidak begitu mengetahui ada sekitar 40 orang (15,69%), dan pada posisi tidak mengetahui sama sekali terkait UU Konservasi 1990 sekitar 20 orang (3,93 %). Sangat bervariasinya tingkat pengetahuan dan pemahaman sebagian masyarakat di Desa Dorbolaang Pulau Lembeh dalam memahami undang-undang konservasi hal ini diduga kurangnya penerimaan terkait berita/informasi tentang perlindungan satwa-satwa langkah endemik serta sangsi hukumnya bagi setiap masyarakat yang melanggarinya. Hasil wawancara langsung dengan masyarakat desa banyak yang mengungkapkan bahwa mereka kurang menerima materi-materi berkaitan dengan perlindungan satwa liar endemik mana yang boleh ditangkap dan mana yang tidak boleh ditangkap yang biasanya diberi oleh Instansi terkait. Berkaca dari apa yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat yang dimuat dalam Anonimous (2022) bahwa ada 5 hal yang dapat merusak lingkungan diantaranya melakukan vandalisme, merusak dan menebang pohon, menangkap satwa liar. Perilaku menangkap/memburu atau sebagai pengumpul satwa liar yang dilindungi dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Dorbolaang dan sekitar tidak dilakukan secara terus menerus biasanya tergantung pesanan masyarakat luar seperti tikus ekor putih (tikus hutan), kelelawar, ular patola, burung weris dan ini saat ada acara syukuran keluarga atau pengucapan syukur desa atau syukuran lainnya. Menurut Hakim *et al.* (2020), pemerintah harus memegang peranan dalam pencegahan kepunahan satwa liar/endemik. Selain itu

Lembaga-lembaga konservasi harus lebih giat memantau perkembangan satwa-satwa liar (Shevgeno, 2025)

Secara kasat mata perilaku-perilaku sebagian masyarakat dasa ini sangat terpuji, karena terlihat masih belum ada kesepahaman sangsi hukum yang diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar hukum perdagangan satwa-satwa liar yang dilindungi dan hal ini tergambar dari hasil wawancara langsung dilapang ada variasi yang cukup signifikan seperti masyarakat 78 orang (51,40%) yang sangat setuju hukum harus lebih dipertegas untuk efek jera bagi para pemburu/penangkap, pengumpul, penjual dan pembeli satwa-satwa liar yang dilindungi ini, namun disisi lain ada juga masyarakat desa 95 orang (46,95%) yang hanya mengatakan bahwa mereka setuju bila sangsi hukum dilihat kembali terutama berat/ringannya bagi setiap masyarakat yang melanggar aturan hukum tanpa memandang bulu. Kalau dilihat dari hasil penelitian ini dapat diduga bahwa setiap individu masyarakat di Desa Dorbolaang punya pemahaman dan cara pandang yang berbeda-beda dan hal ini besar kemungkinan disebabkan faktor pendidikan dan juga ekonomi, karena pendidikan adalah salah satu indikator membuat seseorang berpikir kritis menilai kejanggalan dalam memberi sangsi sebagai efek jera bagi masyarakat yang telah terbukti melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pihak pemerintah, namun kalau dikaitkan dengan hasil penelitian seperti yang telah tercantum pada Gambar 5 ini, ternyata masih juga ditemukan sebagian dari masyarakat Desa Dorbolaang Pulau Lembeh Kota Bitung yaitu sekitar 3 orang (0,99%) dari mereka kurang begitu setuju kalau sangsi lebih pertegas, hal ini tanpa alasan yang jelas dari sebagian masyarakat mengapa mereka kurang setuju dengan hukuman berat bagi pedagang satwa-satwa liar yang dilindungi, bahkan yang cukup menarik perhatian untuk dikaji, karena ada

juga sebagian masyarakat yaitu 4 orang (0,66%) yang tidak setuju sama sekali bila sangsi hukum bagi pelanggar aturan perdagangan satwa-satwa liar yang dilindungi ini untuk diberi sangsi yang keras, ternyata dari hasil telusuran tim peneliti bahwa mereka ini rata-rata berpendidikan paling rendah dan ini terlihat dari pekerjaan mereka hanyalah sebagai buruh/kuli pelabuhan. Kenyataan ini sama halnya yang dinformasikan Rahayu (2020) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada serapan tenaga kerja seperti yang pernah diteliti di Provinsi Jambi. Demikian pula Silalahi *et al.* (2023) menyatakan bahwa secara parsial variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan ini secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota-kota Propinsi Sulawesi Utara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Perilaku sebagian masyarakat di Desa Dorbolaang Pulau Lembeh Bitung terkait modus penjualan satwa liar endemik sulawesi utara sangatlah bervariasi, karena sebagian dari mereka sangat mengetahui dan melihat satwa liar endemik diburu dan diperjualbelikan. Pemicu sebagian masyarakat di desa Dorbolaang Pulau Lembeh Bitung yang giat sebagai penjual satwa-satwa liar endemik yang dilindungi disebabkan faktor ekonomi keluarga dan faktor hobi mengkonsumsi daging satwa liar serta faktor pesanan orang-orang dari luar desa dan adanya kegiatan pengucapan syukur.

### Saran

Pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan lewat program penyuluhan tentang pentingnya konservasi satwa-satwa liar endemik di wilayah Desa Dorbolaang dan sekitarnya yang ditata secara terstruktur dan terkontrol lewat kerjasama dinas-dinas terkait, pemerintah

desa/perhimpunan masyarakat adat, serta lembaga perguruan tinggi yang banyak berkecimpung dengan satwa-satwa endemik Sulawesi Utara sehingga satwa-satwa khas daerah dapat hidup secara estari di bumi nyiur melambai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah R., F.N. Pangemanan, dan N. Kumayas. 2022. Implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan satwa liar di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Alikodra H. S. 2002. Pengelolaan Satwa Liar Jilid 1. Penerbit Yayasan Faluktas Kehutanan IPB, Bogor.
- Anonimous. 2022. Laporan Besar Citarum Harum 2022. Website: [Citarumharum.jabarprov.go.id](http://Citarumharum.jabarprov.go.id),
- Cochran W. G. 1991. Teknik Penarikan Sampel. Catatan pertama. Edisi ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hakim F., dan A. Riewanto. 2020. Perlindungan hukum satwa liar di Taman Nasional Gunung Leuser terhadap peristiwa kepunahan. In Seminar Nasional dan Call for Papers 2020 (p. 3).
- Kiroh H. J., F.S. Ratulangi, S. C. Rimbing, dan I. Wahyuni. 2020. Kajian pemotongan babirusa (*Babyroussa Babirusa Celebensis Deniger*) sebagai satwa endemik Sulawesi Utara pada beberapa pasar tradisional di Kabupaten Minahasa. *Zootec*, 40 (2): 2615 – 8698.
- Kiroh H. J., F. S. Ratulangi, S. C. Rimbing, F. Nangoy, U. Paputungan. 2024. Exploring the public Socio-culture of developing endemic animal based ecotourism supporting the sustainable tourism industrial program at Lembe Islang Bitung city, North Sulawesi province of Indonesia. *Open Access Research Journal of Multidisciplinary Studies*

- (OARJ). ISSN : 2783 – 0268 (Online).
- Panggalo A.T., M.A. Langi; H. J. Kiroh. 2024. Study of wildlife trade proteted by social media and law enforcement efforts: case study at the center for safety and enviroment law enforcement and forestry in the Sulawesi Region Section III Manado. *Journal Agroekoteknologi* 5(1): 150-155
- Prasetyo B. 2017. Reintroduksi spesies fauna ke hidupan alami liar. Optimalisasi Peran Sains & Teknologi untuk Mewujudkan Smart City, 35.
- Rajagukguk E.V. 2014. Efektivitas peraturan perdagangan satwa liar di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2): 216-228.
- Rahayu Y. 2020. Pengaruh upah dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi tahun 2010-2019. *Jurnal Development*, 8(2), 114-128.
- Shevgeno M.H.E. 2025. Kebijakan Perlindungan Satwa Bekantan dalam Konservasi Ex-Situ oleh Lembaga Konservasi Non-Pemerintah untuk Kepentingan Khusus. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 4(2).
- Silalahi R., V.A. Masinambow, dan M.T.B. Maramis. 2023. Pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota-Kota Di Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(8): 49-60.
- Veronica C. 2022. Tindak pidana satwa langka yang diperjualbelikan lewat media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Lex Administratum*, 10(2).
- WWF. 2018. Living Planet Report. 2018. Aiming Higher. Grooten, M. And Almond, R.E.A (Eds). WWF, Gland, Switzerland. ISBN 978-2-940529-90-2.